

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya, pembahasan tentang hukum kewarisan Islam dan pasal-pasal kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam senantiasa hidup dan menarik.¹ Sungguhpun begitu, maksud dan arah ketentuan hukum waris Islam telah dengan jelas diterangkan oleh Allah Swt..² Lalu harta waris yang diatur dalam hukum waris Islam merupakan hak masing-masing ahli waris berdasarkan anugerah Allah Swt. dan berdasarkan aturan-Nya.³ Sebagaimana termaktub dalam Q.S. an-Nisa/4: 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝⁴

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”⁵

¹Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana Divisi Prenadamedia Group, 2011), 3.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan Pertama (Jakarta: Prenada Media, 2004), 3.

³M. Quraish Shihab, *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab* (Bandung: Al-Bayan, 2002), 181.

⁴Utsman Thaha, *Al-Qur'anul Karim bir Rasmil 'Utsmaniyy*, Cetakan Kedua (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2015), 78.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 78.

Selain itu, hadis Nabi Muhammad saw. adakalanya berfungsi sebagai *bayān taqrir/bayān taudhīh* terhadap masalah kewarisan ini.⁶ Artinya, dalil hadis atau *as-Sunnah* akan berfungsi menetapkan dan menguatkan aturan yang dibawa Al-Qur'an sehingga hukum itu memiliki dua sumber dan dua dalil.⁷ Sebagaimana yang disebutkan pada hadis berikut.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁸

“Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah saw., bersabda, ‘Berikan bagian warisan kepada yang berhak mendapatkannya. Adapun sisanya adalah untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya.’” (H.R. Al-Bukhari)⁹

Ilmu *mirats* dinamakan dengan ilmu *faraidh*, artinya masalah-masalah pembagian warisan (*qismah al-mawârits*).¹⁰ Adapun tujuan ilmu ini ialah untuk mengenali kadar wajib yang didapatkan dari harta peninggalan pewaris kepada yang berhak mendapatkannya.¹¹ Kendati demikian, perbedaan gender dan jenis

⁶Wahidah dan Ahda Fitriani, *Kasus Kewarisan Istimewa/Khusus Gharawain di Tengah Isu Keadilan Gender* (Banjarmasin: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Antasari, 2020), 1.

⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cetakan Kesebelas (Kuwait: Dar al-Qalam, 1977), 39.

⁸Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, vol. Juz Keempat (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, t.t.), 2698.

⁹Achmad Sunarto dan dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari Juz VIII*, vol. Jilid Kedelapan, Cetakan Pertama (Semarang: CV Asy Syifa, 1993), 592.

¹⁰Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuh*, vol. Juz Kedelapan, Cetakan Kedelapan (Suriah: Dar al-Fikr, 1985), 243.

¹¹Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairimi, *Hasyiyah al-Bujairimi ala Manhaj ath-Thullab*, vol. Juz Ketiga (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 243.

kelamin antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan yang begitu mencolok akan memengaruhi terhadap kadar perolehan harta warisan.¹²

Pada praktik pembagian waris, sering ditemukan peristiwa kelebihan dan kekurangan harta waris. Peristiwa tersebut merupakan hal yang lumrah dalam masalah kewarisan.¹³ Jika terdapat peristiwa kelebihan harta setelah dibagi maka hal tersebut diistilahkan dengan *radd* waris.¹⁴ Mengenai konsep *radd* waris di Indonesia ada yang murni diatur (bersumber) dari kitab-kitab fikih klasik dan ada yang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memberikan regulasi mengenai *radd* waris. Kompilasi Hukum Islam (KHI) hadir sebagai hukum positif yang mengatur himpunan materi hukum Islam.¹⁵ KHI merupakan salah satu sumber hukum material yang digunakan di Indonesia untuk menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Terutama yang dimuat dalam KHI, yaitu bidang perdata, seperti perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

¹²Wahidah dan Fitriani, *Kasus Kewarisan Istimewa/Khusus Gharawain di Tengah Isu Keadilan Gender*, 5.

¹³Baiq Rohatul Asna Jalilah dan Fatahullah Fatahullah, "Studi Komparasi tentang Kelebihan dan Kekurangan Harta Warisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam," *Private Law* 3, no. 3 (31 Oktober 2023): 641, <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i3.3413>.

¹⁴Iwan Setyo Utomo, "Kedudukan Kelebihan Harta Warisan (*Radd*) untuk Janda dan Duda dalam Hukum Waris Islam," *Arena Hukum* 10, no. 2 (1 Agustus 2017): 272, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.6>.

¹⁵Jalilah dan Fatahullah, "Studi Komparasi tentang Kelebihan dan Kekurangan Harta Warisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam," 644.

Pasal Kompilasi Hukum Islam yang krusial pada tulisan ini adalah Pasal 193. Pasal ini merupakan satu-satunya pasal yang mengatur tentang *radd*. Bunyi Pasal 193 KHI sebagai berikut.

“Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris *dzâwil furûdh* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *radd*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka”.¹⁶

Pasal 193 KHI tidak secara eksplisit menyebutkan status suami atau istri sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan sisa kelebihan harta waris. Beberapa tulisan menyatakan bahwa Pasal 193 KHI memberikan hak *radd* kepada suami atau istri.¹⁷ Problem yang ada pada pasal tersebut ialah tidak secara spesifik mengecualikan suami atau istri dari hak *radd*.¹⁸ Dengan demikian, konsep *radd* pada Pasal 193 ditopang oleh salah satu pendapat fukaha (ulama/mazhab fikih) klasik yang tersedia.

Peradilan Agama selaku peradilan yang berada di bawah cakupan Mahkamah Agung dituntut harus menghasilkan putusan yang memberikan kepastian hukum serta nondiskriminasi dan adil gender. Mahkamah Agung selaku lembaga pengadilan tertinggi mengambil inisiatif guna secara bertahap

¹⁶ Tim Redaksi Nuansa Mulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Lengkap, Cetakan Kesembilan (Bandung: CV Nuansa Mulia, 2021), 56–57.

¹⁷Mu'tashim Billah, “Konsep *Radd* dalam Kompilasi Hukum Islam (Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta),” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (31 Juli 2021): 29–30, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.27-54>.

¹⁸A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia: Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni* (Sleman: Aswaja Pressindo, 2013), 123.

menghapus diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia. Langkah nyata dari hal tersebut adalah dengan dikeluarkannya regulasi berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.¹⁹

PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum menjelaskan bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.²⁰ Melalui uraian tersebut, termasuk janda (istri pewaris) dapat dianggap sebagai pihak Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH). Adapun suami juga diinklusiikan dengan lawan jenisnya, yakni istri adalah agar sesuai konsep *radd* pada suatu pendapat fikih dan tidak timpang gender.

Tujuan Mahkamah Agung menghadirkan PERMA No. 3 Tahun 2017 adalah supaya para hakim memiliki rujukan dalam memahami dan mengimplementasikan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip nondiskriminasi dalam mengadili suatu perkara.²¹ Upaya tersebut diwujudkan PERMA No. 3

¹⁹Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2, 2018), 10.

²⁰Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum," 2017. Pasal 1.

²¹Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, 10.

Tahun 2017 melalui penetapan asas-asas yang berlaku dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yaitu: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) nondiskriminasi; 3) kesetaraan gender; 4) persamaan di depan hukum; 5) keadilan; 6) kemanfaatan; dan 7) kepastian hukum.²²

Berdasarkan uraian di atas, penulis perlu menganalisis Pasal 193 KHI yang memuat konsep *radd* waris ketika dihadapkan dengan PERMA No. 3 Tahun 2017 sehingga ada hasil analisis yang bersesuaian dengan asas-asas pada PERMA tersebut. Analisis terhadap Pasal 193 KHI dalam konteks PERMA No. 3 Tahun 2017 sangat penting untuk memahami bagaimana kesesuaian dan keterkaitan kedua peraturan ini dalam memberikan kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan, serta kesetaraan gender dan nondiskriminasi. Terkait uraian masalah dan urgensi yang telah dipaparkan di atas, penulis mengajukan sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul “**Analisis Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam Mengenai *Radd* Waris Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *radd* waris pada Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana analisis Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam mengenai *radd* waris menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

²²Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.” Pasal 2.

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui konsep *radd* waris pada Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui analisis Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam mengenai *radd* waris menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian mencakup manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dan praktis akan penulis uraikan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan sebagai jalan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, sebagai bahan rujukan bagi penulis selanjutnya untuk memperdalam penelitiannya. Dapat pula menjadi bahan bacaan dan sumbangan karya pemikiran dalam memperkaya literatur Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

2. Manfaat Praktis

Tujuan praktis penelitian adalah untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat di UIN Antasari Banjarmasin dengan menerapkan metode ilmiah. Selain itu, hasil penelitian dapat memberikan sebuah referensi dan sumber pemahaman kepada *civitas academica* dan khalayak umum terkait Analisis Pasal 193 Kompilasi Hukum

Islam Mengenai *Radd* Waris Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman serta lebih terarah dalam memahami istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut.

1. Analisis

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, analisis didefinisikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).²³ Analisis yang dilakukan adalah terhadap isi Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam yang memuat konsep *radd* waris.

2. Pasal

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pasal adalah bagian dari bab; artikel (dalam undang-undang).²⁴ Pasal yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pasal yang ada pada Kompilasi Hukum Islam, tepatnya Pasal 193.

²³“Arti kata analisis - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 9 Juni 2024, <https://kbbi.web.id/analisis>.

²⁴“Arti kata pasal - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 2 Februari 2025, <https://kbbi.web.id/pasal>.

3. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai rangkuman terhadap beragam pendapat hukum yang bersumber dari berbagai kitab yang ditulis oleh fukaha, yang biasa diterapkan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan inilah yang disebut kompilasi.²⁵ Adapun bagian Kompilasi Hukum Islam yang dianalisis pada tulisan ini adalah terhadap Pasal 193 yang memuat konsep *radd* waris.

4. *Radd* Waris

Radd waris yang didefinisikan fukaha secara istilah (syarak) adalah pemberian kembali dari sisa harta menurut bagian *dzâwil furûdh* kepada mereka sesuai dengan porsi bagian-bagian mereka pada saat tidak ada orang lain yang berhak mendapatkannya.²⁶ Adapun *radd* waris yang difokuskan oleh penulis adalah konsep *radd* yang ada pada Kompilasi Hukum Islam.

5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh Mahkamah Agung untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum dalam dunia peradilan. Peraturan ini mengikat

²⁵Asril, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Hukum Islam* XV, no. 1 (2015): 31.

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, vol. Juz Ketiga (Al-Qahirah: Al-Fathu li Al-A'lam Al-'Arabi, 1946), 318.

secara umum dan memiliki kekuatan hukum tetap.²⁷ Adapun Peraturan Mahkamah Agung yang difokuskan pada tulisan ini adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

F. Kajian Pustaka

Dalam tulisan ini mengacu pada tulisan yang memiliki kemiripan dengan tulisan yang telah dilakukan sebelumnya dan dimaksudkan untuk memudahkan para pembaca dalam membandingkan hasil oleh penulis dengan tulisan lain. Berdasarkan penelusuran terhadap tulisan terdahulu, ternyata penulis menemukan judul tulisan yang dirasa mirip, tetapi pada pokok bahasan dan waktu tulisan memiliki perbedaan.

1. Skripsi yang disusun oleh Rahmat Fahri (2023) dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “*Radd* Hukum Waris Islam Studi Komparatif Hukum di Indonesia dan Tunisia”. Tulisan ini membahas mengenai perbandingan hukum di Indonesia dengan Tunisia yang menggunakan pasal 193 KHI pada Undang-Undang hukum waris Tunisia (*Code Person Status*) dalam menetapkan pembagian bagian harta waris *radd*.²⁸ Tulisan yang akan diteliti memiliki kesamaan fokus

²⁷Budianto Eldist Daud Tamin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Lex Administratum* 6, no. 3 (2018): 115, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/22740>.

²⁸Rahmat Fahri, “*Radd* Hukum Waris Islam Studi Komparatif Hukum di Indonesia dan Tunisia”, *Skripsi*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2023.

permasalahan, yaitu tentang *radd* waris dalam KHI. Adapun perbedaan dari tulisan sebelumnya ialah tulisan ini menggunakan tinjauan PERMA No. 3 Tahun 2017 mengenai *radd* waris, sedangkan pada tulisan terdahulu tidak menggunakan tinjauan tersebut.

2. Skripsi yang disusun oleh Septiana Soniatu Sa'adah (2022) dari IAIN Ponorogo yang berjudul “Penyelesaian Problematika Waris *Radd* Perspektif Ulama’ Mazhab dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam”. Tulisan ini berusaha mengontekstualisasikan metode hukum yang digunakan oleh ulama mazhab dalam penyelesaian waris *radd* serta melihat kesesuaiannya dengan aturan yang ada dalam KHI.²⁹ Tulisan yang akan diteliti memiliki kesamaan fokus permasalahan, yaitu tentang *radd* waris dalam KHI. Adapun perbedaan dari tulisan sebelumnya ialah tulisan ini menggunakan tinjauan PERMA No. 3 Tahun 2017 mengenai *radd* waris, sedangkan pada tulisan terdahulu tidak menggunakan tinjauan tersebut.
3. Skripsi yang disusun oleh Dhaiful Mubarak (2021) dari UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa *Radd* (Analisis Terhadap Kasus No. 223/Pdt.G/2017/Ms.Bna dan No.52/Pdt.G/2018/Ms.Aceh)”. Tulisan ini membahas mengenai dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah

²⁹Septiana Soniatu Sa'adah, “Penyelesaian Problematika Waris *Radd* Perspektif Ulama’ Mazhab dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi*, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2022.

Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutuskan perkara kewarisan *radd* dan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kewarisan *radd* tersebut.³⁰ Tulisan yang akan diteliti memiliki kesamaan fokus permasalahan, yaitu tentang *radd* waris. Adapun perbedaan dari tulisan sebelumnya ialah tulisan ini menggunakan tinjauan PERMA No. 3 Tahun 2017 mengenai *radd* waris dalam Pasal 193 KHI, sedangkan pada tulisan terdahulu tidak menggunakan tinjauan tersebut.

4. Artikel jurnal yang disusun oleh Mu'tashim Billah (2021), terbit pada jurnal *Ahkam*, volume 9, nomor 1, Juli 2021, halaman 27—54, dengan judul “Konsep *Radd* dalam Kompilasi Hukum Islam (Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta)”. Tulisan ini membahas interpretasi hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam mengenai hak *radd* bagi suami atau istri dan bagaimana konsep tersebut diimplementasikan dalam praktik Peradilan Agama.³¹ Tulisan yang akan diteliti memiliki kesamaan fokus permasalahan, yaitu tentang *radd* waris dalam KHI. Adapun perbedaan dari tulisan sebelumnya ialah tulisan ini menggunakan

³⁰Dhaiful Mubarak, “Disparitas Putusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa *Radd* (Analisis Terhadap Kasus No. 223/Pdt.G/2017/Ms.Bna dan No.52/Pdt.G/2018/Ms.Aceh)”, *Skripsi*, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry Darussalam, 2021.

³¹Billah, “Konsep *Radd* dalam Kompilasi Hukum Islam (Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta).”

tinjauan PERMA No. 3 Tahun 2017 mengenai *radd* waris, sedangkan pada tulisan terdahulu tidak menggunakan tinjauan tersebut.

5. Skripsi yang disusun oleh Muzibur Rahman (2016) dari UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “Pemberian *Radd* Harta Warisan kepada Suami atau Istri (Studi Mengenai Pendapat Hakim PA Banjarmasin terhadap Pasal 193 KHI di Indonesia)”. Tulisan ini membahas mengenai pendapat para hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang pemberian *radd* harta warisan terhadap suami atau istri dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 193. Selain itu, penulis juga membahas landasan atau dasar pemikiran dari para hakim mengenai pendapat mereka tersebut.³² Tulisan yang akan diteliti memiliki kesamaan fokus permasalahan, yaitu tentang *radd* waris pada pasal 193 KHI. Adapun perbedaan dari tulisan sebelumnya ialah tulisan ini menggunakan tinjauan PERMA No. 3 Tahun 2017 mengenai *radd* waris, sedangkan pada tulisan terdahulu tidak menggunakan tinjauan tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau dikenal pula penelitian hukum doktrinal, yaitu suatu proses untuk menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-

³²Muzibur Rahman, “Pemberian *Radd* Harta Warisan kepada Suami atau Istri (Studi Mengenai Pendapat Hakim PA Banjarmasin terhadap Pasal 193 KHI di Indonesia)”, *Skripsi*, Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2016.

doktrin hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum normatif menggunakan hukum sebagai landasan norma.³³

Sementara itu, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan suatu pendekatan yang absolut ada dalam penelitian normatif.³⁴ Pendekatan konsep (*conseptual approach*) merupakan pendekatan yang bermula dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga ditemukan ide-ide yang di dalamnya ada pengertian, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan penelitian.³⁵

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam tulisan ini sebagai berikut.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.³⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

³³Joneidi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Kedua, Cetakan Kelima (Jakarta: Kencana Divisi Prenadamedia Group, 2022), 124.

³⁴Efendi dan Rijadi, 132.

³⁵Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 187.

³⁶Dewata dan Achmad, 42.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai asas-asas hukum, doktrin para ahli hukum, hasil penelitian hukum, dan yang lainnya.³⁷ Sumber hukum sekunder pada penelitian ini adalah berupa buku/kitab tentang hukum kewarisan Islam serta hasil penelitian terdahulu, berupa skripsi, tesis, artikel jurnal dan literatur lain. Adapun buku-buku yang dijadikan rujukan untuk menunjang penelitian ini: 1) *al-Mawarits fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah fi Dhawi al-Kitab wa as-Sunnah*, karya Muhammad Ali Ash-Shabuni; 2) *Pintar Fiqh Waris: Cerdas Membagi Waris untuk Dasar & Umum*, karya Muhammad Maulana Ichsan (2014); 3) *Ilmu Waris*, karya Fatchur Rahman (1975); 4) *Al-Mafqud: Kajian tentang Kewarisan Orang Hilang*, karya Wahidah (2008); serta *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, karya Achmad Yani (2016).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku teks nonhukum yang terkait atau hanya berupa kamus bahasa dan ensiklopedia umum.³⁸ Bahan hukum tersier yang digunakan sebagai berikut: 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring dan 2) Ensiklopedi Hukum Islam.

³⁷Dewata dan Achmad, 43.

³⁸Dewata dan Achmad, 43.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilaksanakan melalui studi pustaka (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan/atau bahan nonhukum.³⁹ Lalu ditelusuri literatur-literatur bahan hukum yang beragam jenisnya, seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, jurnal, skripsi, tesis, dan lain-lain.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, analisis bahan-bahan hukum (*legal materials*) yang ada diolah dengan kategorisasi bahan sebagai langkah awal pengklasifikasian bahan hukum secara ketat. Semua bahan hukum diklasifikasikan berdasarkan kriteria perumusan masalah dan tema penelitian yang selanjutnya dianalisis. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui pengkajian deskriptif-analitik. Pengkajian ini tidak bertujuan pada pengujian hipotesis atau teori, melainkan menilai konsep-konsep hukum yang di dalamnya ada pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum, dan sistem hukum.⁴⁰ Jadi, tulisan ini hanya berkaitan dengan menilai konsep-konsep, pengertian, dan doktrin hukum atas *radd* waris yang ditemukan pada Kompilasi Hukum Islam.

³⁹Efendi dan Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 189.

⁴⁰Efendi dan Rijadi, 196.

Kemudian konsep/doktrin radd waris KHI tersebut dianalisis menurut PERMA No. 3/2017.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi beberapa bab. Masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa subbab, sistematika tersebut sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, defisini operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Deskripsi Umum *Radd* Waris dalam Hukum Kewarisan Islam. Bab ini berisikan penjelasan dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Bab ini terdiri atas deskripsi umum hukum kewarisan Islam, definisi dan dalil *radd*; rukun dan syarat terjadinya *radd*; pendapat fukaha tentang *radd*; ahli waris yang berhak tidaknya mendapat bagian *radd* waris.

Bab III Kajian dan Pemetaan Pokok Bahasan Terkait Pasal 193 KHI dan PERMA No. 3 Tahun 2017. Bab ini berisikan deskripsi umum Kompilasi Hukum Islam dan deskripsi umum PERMA No. 3 Tahun 2017.

Bab IV Analisis Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam Mengenai *Radd* Waris Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Bab ini merupakan bab terpenting yang membahas hasil temuan penelitian yang kemudian disesuaikan dengan teori terkait. Bab ini berisikan tentang konsep *radd* waris dalam Pasal 193

Kompilasi Hukum Islam dan hasil analisis Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam Mengenai *Radd Waris* Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Dari uraian tersebut akan ditemukan jawaban dari penelitian.

Bab V Penutup, Bab ini berisikan kesimpulan penelitian dan saran-saran yang dapat ditunjukkan untuk penulis dan untuk membantu penelitian selanjutnya terkait judul (topik) penelitian ini.